



## BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 26 TAHUN 2016

### TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nonor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lemberan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Badan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
8. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
9. Kelurahan adalah Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

BAB II  
SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Sekretariat Daerah, terdiri dari :
  - a. Staf Ahli :
    1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
    2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
    3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
  - b. Asisten :
    1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
    2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
    3. Asisten Administrasi Umum.
  - c. Bagian :
    1. Bagian Pemerintah Dan Otonomi Daerah, membawahi:
      - a) Sub Bagian Pemerintahan;
      - b) Sub Bagian Aparatur Dan Otonomi Daerah;
      - c) Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan;
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
      - a) Sub Bagian Agama;
      - b) Sub Bagian Kepemudaan Dan Olahraga;

- c) Sub Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
  - 3. Bagian Hukum, membawahi:
    - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
    - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
    - c) Sub Bagian Dokumentasi Dan Penyuluhan Hukum;
  - 4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
    - a) Sub Bagian Produksi;
    - b) Sub Bagian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
    - c) Sub Bagian Sarana Perekonomian Dan Pengembangan Teknologi;
  - 5. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
    - a) Sub Bagian Penyusunan Dan Pengendalian Program;
    - b) Sub Bagian Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan;
    - c) Sub Bagian Administrasi Pelaksana Dan Kebijakan Pembangunan;
  - 6. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi:
    - a) Sub Bagian Rumah Tangga;
    - b) Sub Bagian Perlengkapan Dan Asset;
    - c) Sub Bagian Tata Usaha;
  - 7. Bagian Organisasi Tata Laksana, membawahi:
    - a) Sub Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan;
    - b) Sub Bagian Pengembangan Kinerja;
    - c) Sub Bagian Tata Laksana;
  - 8. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
    - a) Sub Bagian Protokol;
    - b) Sub Bagian Pengendalian Kerja Sama;
    - c) Sub Bagian Publikasi;
  - 9. Bagian Keuangan, membawahi:
    - a) Sub Bagian Program Dan Perencanaan Anggaran;
    - b) Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
    - c) Sub Bagian Verifikasi Anggaran;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB II SEKRETARIAT DPRD

### Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD, terdiri dari :
  - a. Bagian Administrasi Kesekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Perlengkapan;

### Pasal 31

#### BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) Badan Keperawaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
    2. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
  - c. Bidang Pengadaan, Promosi Dan Informasi Kepegawaian, membawahi:
    1. Sub Bidang Pengadaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai;
    2. Sub Bidang Data Dan Informasi Pegawai;
    3. Sub Bidang Promosi Dan Pembinaan Pegawai.
  - d. Bidang Perpindahan, Kepangkatan Dan Kesejahteraan Aparatur, membawahi:
    1. Sub Bidang Perpindahan Pegawai;
    2. Sub Bidang Kepangkatan Pegawai Dan Pensiu.
    3. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
  - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahi:
    1. Sub Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Penjenjangan;
    2. Sub Bidang Diklat Teknis Dan Fungsional;
    3. Sub Bidang Peningkatan Kompetensi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB V KECAMATAN

#### Pasal 32

- (1) Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kecamatan terdiri dari:
  - a. Kecamatan Muaradua;
  - b. Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
  - c. Kecamatan Banding Agung;
  - d. Kecamatan Buay Rawan;
  - e. Kecamatan Buay Pemaca;

LAMPIRAN XXVIII  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 26 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

